



PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
KELAS II MOJOKERTO

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: W.15.PAS.PAS.50-UM.01.01- 199

Nomor: 084 /P/FH-UNDAR/IX/2022

Pada hari ini: Selasa, tanggal 06 September 2022, bertempat di Mojokerto, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Sudarso, Amd.IP,SH,MH
NIP : 196910091995031001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto
Alamat : JL. Adipati Japan No. 6 Sooko Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mojokerto, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Tri Susilowati, SH., M. Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Univ. Darul 'Ulum Jombang
Alamat : Jl. Gus Dur No. 29A Jombang 61413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam rangka menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang dengan lahan praktik Pengelolaan Benda sitaan Dan Barang Rampasan Negara Kabupaten Mojokerto berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen dan Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang;
2. Perguruan Tinggi penyelenggara adalah Universitas Darul 'Ulum Jombang di bawah naungan Yayaasan Universitas Darul 'Ulum Jombang yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 6

Maret 2007 Nomor 19 yang berafiliasi baik dengan Kementerian Pendidikan Nasional maupun berafiliasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

**Pasal 2
Tujuan**

Mendukung percepatan peningkatan kualifikasi akademik berderajat S-1 Sumber Daya Manusia yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang dan Peningkatan Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara Mojokerto

**Pasal 3
Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan setelahnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan Apabila diinginkan adanya perpanjangan maka proses perpanjangan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir

**Pasal 4
Program Kegiatan**

Program kegiatan meliputi :

1. Kuliah Lapangan;
2. Pengabdian masyarakat
3. Penelitian Mahasiswa guna memenuhi tugas akhir.
4. Meningkatkan Pengetahuan Pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan negara

**Pasal 5
Dosen Pembimbing**

1. Dosen pembimbing lapangan yang akan melaksanakan tugasnya harus mendapatkan surat penugasan dari Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua dapat mengajukan tenaga pengajar untuk pembimbing lapangan di program ini dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

**Pasal 6
Waktu Dan Tempat Praktik**

1. Waktu Praktik ditetapkan oleh Pihak Kedua dan diinformasikan kepada Pihak Pertama;
2. Praktik diatur sesuai jadwal yang akan diatur kemudian;
3. Tempat Praktik diselenggarakan di tempat Pihak Pertama
4. Jangka waktu praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan pedoman akademik yang ditetapkan oleh Pihak Kedua
5. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, baik teori maupun praktik.

Pasal 7
Hak Dan Kewajiban

1. Pihak Pertama berhak :
 - a. Menetapkan Jadwal Kegiatan yang dikonfirmasikan dengan Pihak Kedua;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban menyiapkan lahan praktik bagi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama berkewajiban :
 - a. Secara berkelanjutan melakukan pembinaan, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan praktik .
 - b. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan lapangan dan pengabdian masyarakat di lahan praktik dengan menjaga keamanan dan stabilitas internal.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas.
3. Pihak Kedua berhak :
 - a. Atas manfaat dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Memberhentikan kegiatan jika menimbulkan kegaduhan sehingga membahayakan stabilitas internal.
 - c. Menetapkan kurikulum yang disepakati Pihak Pertama

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian;
2. Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak atas dasar sukarela tanpa ada paksaan; dan
4. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuh meterai cukup yang ditandatangani kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jombang, 06 September 2022

